



Walikota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 41 TAHUN 2016

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 57 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya dipandang sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti dengan Peraturan Walikota yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar;
9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180);
13. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 296);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kota Tasikmalaya.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya.
7. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil yang berkerja di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
8. Tambahan Penghasilan Pegawai selanjutnya disebut TPP adalah pemberian tambahan penghasilan selain gaji dan tunjangan lain yang tercantum dalam daftar gaji yang diterima setiap bulan.
9. Beban Kerja adalah pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan dalam unit kerja/organisasi dan merupakan hasil kali antara volume pekerjaan dan norma waktu serta penilaian atas tanggung jawab dan rentang kendali yang melekat pada sebuah jabatan.
10. Kondisi Kerja adalah gambaran tentang kondisi tempat beserta lingkungan disekitar tempat kerja yang dapat menimbulkan dampak negatif atau menimbulkan resiko bahaya bagi pegawai.
11. Kelangkaan Profesi adalah pegawai negeri sipil yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
12. Pertimbangan obyektif lainnya adalah pertimbangan yang didasarkan pada penilaian ruang lingkup dan dampak serta kesulitan pengarahan pekerjaan yang berkaitan dengan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan daerah, koordinasi dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, koordinasi dan

- pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
13. Nilai bobot beban kerja adalah hasil penilaian terhadap jabatan dengan memperhatikan kelebihan beban kerja jabatan, kondisi kerja serta kelangkaan profesi.
 14. Nilai bobot pertimbangan objektif lainnya adalah hasil penilaian terhadap jabatan dengan memperhatikan ruang lingkup dan dampak pekerjaan serta kesulitan atau kompleksitas pekerjaan yang berkaitan dengan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan daerah, koordinasi dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 15. Standar besaran biaya adalah jumlah biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan setiap nilai bobot dalam rangka pemberian tambahan penghasilan pegawai.
 16. Tim Evaluasi adalah tim yang dibentuk oleh Walikota untuk melaksanakan evaluasi terhadap tambahan penghasilan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kota Tasikmalaya.
 17. Pengelola Ketatalaksanaan adalah pegawai non struktural yang melaksanakan tugas pokok di bidang ketatalaksanaan.
 18. Keterangan yang sah adalah keterangan yang diberikan oleh pegawai yang bersangkutan kepada atasan langsung melalui surat atau media elektronik.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan pedoman dalam rangka pemberian TPP di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah dalam rangka meningkatkan disiplin, kinerja dan kesejahteraan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. ketentuan pemberian tambahan penghasilan;
- b. penerima tambahan penghasilan;
- c. besaran tambahan penghasilan;
- d. pemotongan tambahan penghasilan;
- e. penghentian pembayaran tambahan penghasilan;
- f. mekanisme pengajuan pembayaran TPP;
- g. evaluasi tambahan penghasilan; dan
- h. pembiayaan.

BAB IV
KETENTUAN PEMBERIAN TPP

Pasal 4

- (1) Setiap pegawai diberikan TPP yang diukur berdasarkan kriteria-kriteria tertentu dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka peningkatan disiplin dan kinerja dengan mempertimbangkan kriteria :
 - a. beban kerja jabatan dengan mempertimbangkan pula kondisi kerja serta kelangkaan profesi;
 - b. pertimbangan objektif lainnya;

BAB V
PENERIMA TPP

Pasal 5

Pegawai yang diberi tambahan penghasilan berdasarkan Peraturan Walikota ini adalah Pegawai yang memangku jabatan administrasi, jabatan fungsional dan jabatan pimpinan tinggi, kecuali :

- a. Pegawai yang memangku jabatan fungsional Guru;
- b. Pegawai yang memangku jabatan fungsional Pengawas Satuan Pendidikan TK/SD dan SMP; dan
- c. Pegawai pada RSUD.

BAB VI
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 6

- (1) Besaran tambahan penghasilan berdasarkan kriteria beban kerja merupakan hasil perkalian nilai bobot beban kerja dengan indeks satuan biaya dalam satuan rupiah.
- (2) Hasil perhitungan besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibulatkan dalam ribuan rupiah.

Pasal 7

- (1) Besaran tambahan penghasilan pegawai berdasarkan kriteria pertimbangan objektif lainnya merupakan hasil perkalian nilai bobot objektif lainnya dengan indeks satuan biaya dalam satuan rupiah
- (2) Hasil perhitungan besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibulatkan dalam ribuan rupiah.

Pasal 8

Nilai bobot, indeks satuan biaya dan besaran tambahan penghasilan berdasarkan kriteria beban kerja serta kriteria pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI PEMBAYARAN TPP

Pasal 9

- (1) Kepala SKPD menunjuk seorang pegawai untuk melakukan pencatatan kehadiran setiap pegawai sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (2) Pejabat Pengelola Kepegawaian pada SKPD merekapitulasi kehadiran pegawai sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (3) Pejabat pengelola Kepegawaian pada SKPD mengisi perhitungan dan pembayaran TPP sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (4) Format rekapitulasi kehadiran, format perhitungan dan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) ditandatangani oleh Kepala SKPD dan disampaikan setiap tanggal 1 (satu) bulan berikutnya kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD).

Pasal 10

Pembayaran TPP dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pembayaran TPP untuk bulan berkenaan dilaksanakan pada bulan berikutnya kecuali untuk bulan Desember dilaksanakan pada akhir bulan berkenaan;
- b. pembayaran TPP diberikan untuk setiap bulan dan dapat dikenakan pengurangan, apabila :
 1. tidak mengikuti apel pagi tanpa keterangan yang sah, dikenakan pengurangan sebesar 2% (dua) persen per hari dari besaran TPP yang ditetapkan;
 2. terlambat masuk kerja lebih dari 1 jam tanpa keterangan yang sah dikenakan pengurangan sebesar 2,5% (dua koma lima) persen per hari dari besaran TPP yang ditetapkan;
 3. terlambat masuk kerja lebih dari 2 jam tanpa keterangan yang sah dikenakan pengurangan sebesar 3% (tiga) persen per hari dari besaran TPP yang ditetapkan;

4. terlambat masuk kerja lebih dari 3 jam tanpa keterangan yang sah dikenakan pengurangan sebesar 3,5% (tiga koma lima) persen per hari dari besaran TPP yang ditetapkan;
 5. tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah, dikenakan pengurangan sebesar 4% (empat) persen per hari dari besaran TPP yang ditetapkan;
 6. tidak masuk kerja berdasarkan ijin dari pejabat yang berwenang, lebih dari 2 (dua) hari dalam 1 (satu) bulan, dikenakan pengurangan sebesar 3% (tiga) persen per hari dari besaran TPP yang ditetapkan, sesuai dengan jumlah kelebihan hari;
 7. tidak masuk kerja karena sakit lebih dari 3 (tiga) hari tanpa keterangan dokter, dikenakan pengurangan sebesar 4% (empat) persen per hari dari besaran TPP yang ditetapkan, sesuai dengan jumlah kelebihan hari;
 8. tidak masuk kerja karena cuti bersalin anak ketiga atau lebih, dikenakan pengurangan sebesar 2% (dua) persen per hari dari besaran TPP yang ditetapkan, sesuai dengan jumlah hari cuti yang diambil;
- c. Bagi pegawai yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah atau menjalani masa tahanan atau kurungan untuk kepentingan penegakan hukum, lebih dari 5 (lima) dalam 1 (satu) bulan, tidak diberikan atau tambahan penghasilan untuk 1 bulan berkenaan.

Pasal 11

- (1) TPP dihentikan pembayarannya, dalam hal pegawai yang bersangkutan :
 - a. meninggal dunia;
 - b. berhenti menjadi PNS atau CPNS;
 - c. menjalani masa bebas tugas/masa persiapan pensiun;
 - d. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - e. melaksanakan cuti besar, kecuali cuti besar untuk melaksanakan kewajiban keagamaan; dan
 - f. dikenakan hukuman disiplin berupa penghentian TPP.
- (2) Penghentian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan sesuai jangka waktu yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Dalam hal jangka waktu penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e berakhir, maka pembayaran TPP dapat dilakukan dengan memperhitungkan hari kerja pada bulan berkenaan.

Pasal 12

Pegawai yang masih berstatus CPNS diberikan tambahan penghasilan sebesar 80% dari besaran tambahan penghasilan setelah mendapat surat pernyataan melaksanakan tugas dari pejabat yang berwenang.

Pasal 13

Pegawai yang memangku jabatan struktural atau jabatan fungsional yang melaksanakan tugas belajar diberikan tambahan penghasilan setara staf pelaksana umum dengan memperhatikan pangkat/golongan.

BAB X EVALUASI PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 14

- (1) Evaluasi pemberian TPP dilaksanakan oleh tim evaluasi dan hasilnya dilaporkan kepada Walikota Tasikmalaya melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Walikota.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 15

Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya

BAB XII KETENTUAN LAIN

Pasal 16

Besaran TPP pada UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan memperhatikan proporsi pembagian jasa sarana/prasarana dan jasa pelayanan atas pendapatan UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 57 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 253) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Pembayaran TPP berdasarkan Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada Bulan Januari 2017.

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 24 Oktober 2016

WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 24 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. I. S. HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 NOMOR 297